



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2021

**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIT Miftahul Ulum Bangkalan**

Disusun oleh:
Tim Penjaminan Mutu

STIT Miftahul Ulum Bangkalan 2021

SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/055.01/10.2021

TENTANG
Dokumen Kebijakan SPMI

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN harus merumuskan Dokumen Kebijakan SPMI;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah menerapkan Dokumen Kebijakan SPMI;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun Dokumen Kebijakan SPMI;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Oktober 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Dokumen Kebijakan SPMI dalam Lampiran SK No. 065.070/055.01/10.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Tanggal : 10 Oktober 2021
Ditandatangani oleh : Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

D. Ach. Subaidi Af, M.Pd

Tim penyusun Kebijakan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan Nomor: 065.070/055.01/10.2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Dr. H. Ach. Subaidi AF, M.Pd

Pengarah

Moh. Isbir, M.Pd.I

Ketua Tim

Machbub Ainur Rofiq, M.Pd

Sekretaris

Jalaludin Faruk Azhari, M.Pd.I

Anggota

Hundori Muhammad, M.Pd.I

Binti Nur Afifah, M.Pd

Raudlatul Jannah, M.Pd.I

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi segenap elemen STIT Miftahul Ulum Bangkalan, penyusunan dan penyempurnaan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah terwujud yang disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak- pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk mewujudkan visi misi STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Bangkalan, 01 Oktober 2021
Ketua STIT Miftahul Ulum
Bangkalan

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KETUA.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 : Pendahuluan.....	1
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN dan TATA NILAI.....	3
A. Pernyataan Visi.....	4
B. Pernyataan Misi.....	4
C. Pernyataan Tujuan.....	5
D. Tata Nilai	5
BAB III: LATAR BELAKANG SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN.....	6
A. Inisial Internal	7
B. Faktor Internal	9
C. Kebijakan Dasar SPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan	9
D. Sasaran Mutu SPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.....	11
BAB IV : RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SMPI.....	12
BAB V : ISTILAH dan DEFINISI.....	14
BAB VI : GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN	17
BAB VIII : INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI	22
BAB VIII : HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA.....	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

Sejarah singkat STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan disingkat STITMUBA adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS), beralamat Jl. KH. Ahmad Dahlan 374 Patereman Kedungdung Modung Bangkalan Kode Pos 69166 Jawa Timur Indonesia. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy, STITMUBA berkomitmen menjadi perguruan tinggi berbasis pesantren tekemuka dalam menyiapkan insan-insan praktisi pendidikan Islam yang kompeten, profesional dan unggul.

Menimbang kebutuhan masyarakat dan perlunya sebuah perguruan tinggi untuk menampung lulusan-lulusan terbaik menuju jenjang pendidikan berikutnya, KH. Moh. Ilyas Khotib (pengasuh generasi ke-3) bersama Majelis Keluarga Besar PP. Miftahul Ulum Al-Islamy yang terdiri dari; KH. Yakup Khatib, KH. Yusuf Khatib, KH. Ibrahim Khatib, KH. Suaib Khatib, KH. Mahfudz Al-Hafidz, Faqih Sulaiman, Sholeh Hasan, dan Muzakki Ismail bermusyawarah dan menyepakati pendirian perguruan tinggi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum.

Sebagai langkah awal, maka dibentuklah tim pendiri STITMUBA yang diketuai oleh Drs. Ach. Subaidi AF, M.Pd. dan beranggotakan Markasan S.Ag., Ach. Fauzi, S.Ag., Subairi, SH., Drs. Abd. Hamid MD, Drs. Syaifuddin MR yang bertugas mengadakan studi banding ke berbagai perguruan tinggi, Kopertais Wilayah IV Surabaya, menyusun Statuta, RIP dan mensukseskan keluarnya ijin operasional.

Selanjutnya, pengurus yayasan dan tim persiapan pendirian STIT Miftahul Ulum mengadakan rapat dan menunjuk Dr. H. Zainal Abidin, MS. Selaku Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Maka pada tanggal 21 Oktober 2000, STIT

Miftahul Ulum diresmikan oleh Prof. Dr. Saidun Fiddaroini, MA. (atas nama Rektor IAIN Surabaya/ Ketua Kopertais Wilayah IV) dengan dihadiri oleh Bapak Bupati Bangkalan, tokoh masyarakat dan ulama se-Madura. Dengan surat rekomendasi Bupati Bangkalan nomor: 450/06/443.022/2001 tanggal 22 Mei 2001 dan surat rekomendasi Kopertais Wilayah IV Surabaya nomor: 453/PP.03.2/Kop/IV/2001 tanggal 18 September 2001.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia.

Amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengharuskan STIT Miftahul Ulum Bangkalan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah pencapaian tujuan pendidikian kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, STIT Miftahul Ulum Bangkalan dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan

dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

A. Visi STITMU

Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.

1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.

B. Misi STITMU

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.
2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.

C. Tujuan STITMU

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. Strategi STITMU

1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.
3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.
4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.
6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat

BAB III

LATAR BELAKANG SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A. Inisiasi Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non- akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada STIT Miftahul Ulum Bangkalan didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
----------	---

Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

B. Faktor Internal

Kegiatan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan STIT Miftahul Ulum Bangkalan sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan ini diharapkan dapat :

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal STIT Miftahul Ulum Bangkalan (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma STIT Miftahul Ulum Bangkalan; dan
4. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di STIT Miftahul Ulum Bangkalan terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

C. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui

sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (quality awareness) para sivitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (quality culture) pada setiap sivitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para sivitas akademika (*internally driven*).

D. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Sasaran Mutu SPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas STIT Miftahul Ulum Bangkalan, yakni Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat STIT Miftahul Ulum Bangkalan secara keseluruhan.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Mutu institusi pendidikan tinggi merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi pendidikan tinggi tersebut. Beranjak dari kesadaran tersebut, STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengimplementasikan SPMI dengan jalan memperhatikan dan menerapkan: perbaikan mutu secara terus-menerus (continuous quality improvement); menentukan standar mutu (quality assurance); perubahan kultur (change of culture); perubahan sistem organisasi (upside-down organization); mempertahankan hubungan dengan pelanggan (keeping close to the customer).

Dalam rangka mengimplementasikan beberapa hal tersebut, STIT Miftahul Ulum Bangkalan mulai menetapkan kelembagaan (menetapkan sistem mutu), menyusun kebijakan SPMI, menyusun beberapa dokumen implementasinya (manual prosedur, instruksi kerja, borang, dll); mensosialisasikan standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen pada internal stakeholder dan mengimplementasikan standar mutu, kelembagaan, manual serta dokumen yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan

2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis STIT Miftahul Ulum Bangkalan 2015-2021; dan
3. Standar Pelayanan Minimum STIT Miftahul Ulum Bangkalan 2021.

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi

antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

A. Pernyataan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Menghasilkan sistem tata kelola dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bidang Pendidikan Agama Islam yang terintegrasi”

B. Tujuan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi STIT Miftahul Ulum Bangkalan; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

C. Strategi SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
3. Melakukan benchmarking ke institusi pendidikan tinggi lain;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;

5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

D. Azas Pelaksanaan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Utamakan mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Analisis berbasis fakta
4. Partisipatif
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Pendekatan inovatif
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

E. Prinsip Pelaksanaan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan dikembangkan secara independen dan mandiri oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan diimplementasikan di lingkup STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan kriteria penjaminan mutu eksternal.

3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (speak with data).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian- Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

F. Manajemen SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement).

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan;

4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIT Miftahul Ulum BangkalanBangkalanagar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

G. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan dengan pihak-pihak internal yang terlibat yaitu:

- 1) Tingkat Institusi: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- 2) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control). Implementasi SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Sekolah Tinggi;
2. Ketua;
3. Para Pembantu Ketua;
4. Ketua LPM;
5. Ketua L2M;
6. Kepala Biro;
7. Ketua Program Studi;
8. Dosen;
9. Kepala UPT;
10. Mahasiswa;
11. Tenaga Kependidikan;
12. Alumni; dan
13. Pengguna Lulusan.

H. Ruang Lingkup Standar SPMI

STIT Miftahul Ulum Bangkalan menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang terdiri dari 27 standar, yang mencakup standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu yang dikembangkan STIT Miftahul Ulum Bangkalan untuk mendukung pencapaian Visi STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu STIT Miftahul Ulum BangkalanBangkalansecara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Dokumen Standar Mutu. Dokumen standar mutu yang menguraikan setiap standar mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
2. Manual Mutu. Dokumen manual mutu yang mengurai siklus implementasi setiap standar mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).
3. Formulir Mutu. Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. Peraturan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Organisasi dan Tata Kerja STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
3. Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
4. Peraturan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Rencana Strategis STIT Miftahul Ulum Bangkalan 2015-2021;
5. Keputusan Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang Penetapan Panduan Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
6. Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu STIT Miftahul Ulum Bangkalan Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).
6. Kebijakan Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2008.
7. Standar Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan
8. Manual Mutu Akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan